

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹ Penelitian hukum ini akan menganalisis bagaimana kedudukan hukum Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dan akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.² Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai kedudukan Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dalam hukum Islam dan akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam hukum Islam.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52

² *Ibid*, hal. 50

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³ Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam perundang-undangan, literatur dan dokumen keputusan tentang ketetapan hukum ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan praktek Ibu pengganti (*Surrogate Mother*), yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, meliputi;
 - a. Al Qur'an dan Hadist;
 - b. Ijtihad (Ijma dan Qiyas) Ulama;
 - c. Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Transfer Embrio ke Rahim Titipan;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

³ *Ibid*, hal. 112

2. Bahan hukum sekunder, meliputi;

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*).

3. Bahan hukum tersier, meliputi;

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang benar dan akurat dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Hasil dari pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴

⁴ *Ibid*, hal. 127